



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Konstruksi Kewenangan Atributif dan Delegatif Satpol PP dalam Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah

Frangki Kalsar Lamhot Pardede¹, Dwi Afni Maileni^{2*}, Rizki Tri Anugrah Bhakti³, Isfandir Hutasoit⁴

¹Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, frangkipardede@gmail.com

²Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, dwi.afni.maileni@gmail.com

³Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, rizki.tri.ab@gmail.com

⁴Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, isfandir@fh.unrika.ac.id

*Corresponding Author: dwi.afni.maileni@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the construction of attributive and delegated authority of the Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) in enforcing violations of Regional Regulations (Peraturan Daerah) and to examine its implications for the legality of administrative actions and administrative accountability. The study is motivated by the fact that enforcement practices are frequently debated not only in terms of effectiveness, but also with respect to the accuracy of the legal basis of authority, the limits of official action, and the traceability of responsibility of the officials involved. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials analyzed include laws and regulations, administrative law doctrines, and relevant scholarship on discretion, accountability, and the legitimacy of frontline administrative action. The findings show that attributive authority functions as the institutional foundation of enforcement; however, it does not automatically serve as the legal basis for all intrusive administrative measures. Certain enforcement actions require a more specific delegated basis of authority or explicit normative authorization, accompanied by adequate procedures and documentation. The study also finds that the interchangeable use of the terms assignment, command, delegation, and coordination in institutional practice may obscure the boundaries of authority and administrative accountability. The study's contribution lies in formulating an analytical framework that links sources of authority, the classification of enforcement actions, the legal limits on the exercise of authority, and models of administrative accountability. These findings underscore the importance of structuring the architecture of authority and the administrative management of official actions as the foundation for lawful, proportionate, and accountable enforcement of Regional Regulations.*

Keywords: *Satpol PP, Attributive Authority, Delegated Authority, Regional Regulation Enforcement, Administrative Law*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kewenangan atributif dan delegatif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pelanggaran peraturan daerah

(Perda) dan implikasi terhadap legalitas tindakan dan pertanggungjawaban administratif. Fokus penelitian berangkat dari praktik penertiban sering diperdebatkan pada aspek efektivitas, ketepatan, sumber kewenangan, batas tindakan dan ketertelusuran tanggung jawab pejabat yang bertindak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum administrasi serta literatur yang relevan dengan diskresi, akuntabilitas dan legitimasi tindakan aparatur lapangan. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan atributif berfungsi sebagai landasan institusional penegakan, namun tidak secara otomatis menjadi dasar seluruh tindakan administratif yang bersifat intrusif. Tindakan penertiban memerlukan dasar delegatif atau otorisasi normatif yang lebih spesifik, disertai prosedur dan dokumentasi yang memadai. Penelitian ini menemukan pencampuran istilah penugasan, perintah, pelimpahan dan koordinasi dalam praktik kelembagaan berpotensi mengaburkan batas kewenangan dan pertanggungjawaban administratif. Kontribusi penelitian terletak pada perumusan kerangka analitis yang menghubungkan sumber kewenangan, klasifikasi tindakan penertiban, batas legal penggunaan kewenangan dan model akuntabilitas administratif. Temuan menegaskan pentingnya penataan arsitektur kewenangan dan tata administrasi tindakan sebagai fondasi penegakan Perda yang sah, proporsional dan akuntabel.

Kata Kunci: Satpol PP, Kewenangan Atributif, Kewenangan Delegatif, Penegakan Perda, Hukum Administrasi Negara

PENDAHULUAN

Penegakan peraturan daerah pada level pemerintah tidak hanya merupakan persoalan kepatuhan administratif, tetapi juga berkaitan langsung dengan legitimasi pemerintahan, kepastian hukum dan perlindungan kepentingan publik dalam ruang sosial yang semakin kompleks (Thomas Schillemans, 2008; Tyler, 2003). Satpol PP menempati posisi sebagai perangkat daerah yang diberi mandat untuk menegakkan peraturan, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2018; Undang-Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014). Secara normatif, posisi tersebut memperoleh landasan dalam rezim pemerintahan daerah dan pengaturan administratif pemerintahan, sehingga pelaksanaan kewenangan Satpol PP tetap tunduk pada prinsip legalitas, akuntabilitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (T. Schillemans & Busuioc, 2015; Thomas Schillemans, 2008).

Meski demikian, praktik penertiban pelanggaran Perda di lapangan kerap menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Satpol PP beroperasi pada titik temu antara norma hukum, kebijakan kepala daerah, dinamika sosial-ekonomi lokal dan tekanan implementasi yang menuntut respons cepat (May & Winter, 2009; Winter et al., 2022). Persoalan kewenangan menjadi krusial ketika tindakan penertiban tidak cukup hanya bertujuan baik, tetapi harus jelas dasar hukum, tepat sumber kewenangan dan proporsional dalam pelaksanaannya (Ishak, 2019; Tumuhulawa & Moonti, 2021). Perbedaan kewenangan atributif dan kewenangan delegatif bukan sekadar klasifikasi teoritik, melainkan menentukan validitas tindakan, batas tanggung jawab pejabat, serta ruang pengujian ketika muncul sengketa atau dugaan penyalahgunaan (Yuhandra et al., 2021).

Secara konseptual, kewenangan pemerintahan harus dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama, lapis legal-formal yakni sumber kewenangan beserta konsekuensi yuridis dari setiap bentuk pemberian atau pelimpahan kewenangan. Kedua, lapis kelembagaan implementatif yaitu kewenangan yang telah dirumuskan secara normatif diterjemahkan ke dalam SOP, rantai

komando, koordinasi lintas instansi dan praktik penertiban yang konsisten (Hassan et al., 2021; May & Winter, 2009; Yukl, 2013). Ketiga, lapis relasional-legitimatif meliputi tindakan penertiban dipersepsi oleh warga dan pelaku usaha sebagai tindakan yang adil, dapat diprediksi dan dapat dipertanggungjawabkan (Tyler, 2003; Weske et al., 2018).

Dari perspektif administrasi publik, problem tersebut juga dapat dijelaskan melalui pendekatan *street-level governance*, yakni ketika aparaturnya berada pada posisi harus mengambil keputusan operasional dalam situasi yang tidak selalu ideal (Kelly, 1994; Nieto-Morales et al., 2024). Diskresi administratif pada level implementasi memang tidak selalu dapat dihindari, tetapi diskresi yang tidak ditopang oleh kejelasan norma, desain kewenangan dan pengawasan yang memadai cenderung menghasilkan inkonsistensi penegakan (Ishak, 2019; Tumuhulawa & Moonti, 2021). Dalam konteks penertiban pelanggaran Perda, hal ini dapat bermuara pada ketidakseragaman tindakan, sengketa prosedural, hingga persepsi publik bahwa penertiban bersifat selektif (Winter et al., 2022; Tyler, 2003). Pembahasan kewenangan atributif dan delegatif perlu diposisikan bukan hanya sebagai isu doktrinal, tetapi juga sebagai prasyarat tata kelola penegakan Perda yang efektif dan legitimate (Schillemans, 2015; Schillemans, 2016).

Kajian mengenai Satpol PP di Indonesia secara umum berkembang dalam tiga arus utama. Arus pertama menitikberatkan pada peran kelembagaan dan implementasi tugas, terutama dalam membaca posisi Satpol PP sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan penegakan Perda pada level operasional (Junaedi, 2022; Suhendri & Priyo Purnomo, 2017). Arus kedua berfokus pada evaluasi kinerja penertiban dan hambatan lapangan, seperti koordinasi antarlembaga, kapasitas personel dan resistensi sosial dalam pelaksanaan penertiban (Aris Nursetyabudi et al., 2022; Qindi, 2024). Arus ketiga mengaitkan praktik penertiban dengan isu diskresi administratif, legalitas tindakan dan risiko penyalahgunaan wewenang, meskipun pembahasannya masih tersebar dan belum secara spesifik diarahkan pada pembedaan konstruksi kewenangan atributif dan delegatif. Dengan demikian, *state of the art* menunjukkan bahwa studi Satpol PP telah cukup kaya pada dimensi implementasi dan kelembagaan, tetapi masih membutuhkan pendalaman yang lebih sistematis pada level arsitektur kewenangan administrasi.

Meskipun literatur telah membantu memahami praktik penegakan peraturan oleh Satpol PP, terdapat kesenjangan analitis yang signifikan pada aspek sumber dan batas kewenangan. Sebagian besar studi masih mendeskripsikan apa yang dilakukan Satpol PP, bagaimana tantangan lapangan muncul dan sejauh mana kebijakan daerah dijalankan, namun belum secara memadai menjawab tiga pertanyaan mendasar: sumber kewenangan tindakan penertiban berasal (atribusi atau delegasi), batas normatif tindakan tersebut ditentukan; dan bagaimana pertanggungjawaban dilekatkan ketika tindakan dipersoalkan. Secara metodologis, analisis cenderung deskriptif-kelembagaan; secara praktis, aparat dan pembuat kebijakan daerah kekurangan parameter normatif yang presisi untuk membedakan tindakan penertiban yang sah, tindakan yang cacat prosedur dan tindakan yang berpotensi melampaui kewenangan (Baihaki, 2023).

Berangkat dari kesenjangan, kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka integratif yang menghubungkan sumber kewenangan pemerintahan, batas legal kewenangan penertiban pelanggaran dan model pertanggungjawaban administratif tindakan Satpol PP dalam satu konstruksi analitis yang koheren (Ali & Ishak, 2019; Hutchinson & Duncan, 2012). Berbeda dari studi yang berhenti pada evaluasi implementasi atau deskripsi tugas kelembagaan, penelitian ini menempatkan tindakan sebagai praktik penggunaan kewenangan publik yang diuji melalui prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas dan ketertelusuran tanggung. Kontribusi ilmiah penelitian ini tidak hanya memperjelas pembedaan kewenangan atributif dan delegatif dalam konteks Satpol PP, tetapi menawarkan basis konseptual untuk merumuskan indikator normatif dalam penyusunan SOP, desain pelimpahan kewenangan serta mekanisme

pengawasan internal yang lebih presisi pada penegakan di pemerintahan daerah (Andhika, 2018; PA et al., 2023).

Atas dasar posisi kebaruan tersebut, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada klarifikasi doktrinal, tetapi juga pada penyediaan kerangka evaluatif yang dapat digunakan untuk menilai legalitas tindakan penertiban Satpol PP secara lebih terukur dalam praktik pemerintahan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (doctrinal legal research) untuk menganalisis konstruksi kewenangan atributif dan delegatif Satpol PP dalam penertiban pelanggaran peraturan daerah. Pilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang menempatkan persoalan utama pada sumber kewenangan, batas penggunaan kewenangan dan implikasi pertanggungjawaban administratif, sehingga objek kajian utama berada pada norma hukum, doktrin dan argumentasi hukum, bukan pada pengukuran perilaku responden secara statistik (Hutchinson & Duncan, 2012; Ishak, 2019; Tumuhulawa & Moonti, 2021). Dalam kerangka ini, penelitian diarahkan untuk menilai bagaimana norma membentuk, membatasi dan melegitimasi penertiban oleh Satpol PP dalam praktik pemerintahan daerah.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hierarki dan konsistensi norma yang menjadi dasar kewenangan Satpol PP, dari peraturan tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga regulasi daerah yang relevan dengan penegakan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Penelitian memetakan kewenangan tertentu yang bersumber dari atribusi peraturan perundang-undangan atau merupakan hasil delegasi dari pejabat atau organ pemerintahan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memperjelas makna kewenangan atributif, delegatif, mandat, diskresi, penyalahgunaan wewenang, proporsionalitas, legalitas dan akuntabilitas dalam produk hukum administrasi negara (Bovens, 2007; T. Schillemans & Busuioc, 2015). Pendekatan kasus digunakan secara terbatas untuk membaca penerapan norma dalam praktik, khususnya pada putusan pengadilan, pendapat lembaga pengawas, atau dokumen hukum lain yang relevan dengan sengketa atas tindakan administratif aparat pemerintah daerah. Fungsi pendekatan kasus bukan untuk generalisasi empiris, melainkan menguji konsistensi argumentasi dan memperlihatkan implikasi praktis dari desain kewenangan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah, Satpol PP, administrasi pemerintahan serta regulasi daerah. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku ajar dan monograf hukum administrasi negara, hasil penelitian, naskah akademik dan pola diskresi, akuntabilitas dan implementasi kewenangan oleh aparat lapangan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia dan indeks bibliografis digunakan untuk membantu penelusuran istilah dan konsistensi terminologi. Pemilihan bahan hukum dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi langsung dengan fokus penelitian, kebaruan dan kekuatan argumentatif sumber.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Peneliti menyusun matriks inventarisasi norma untuk memetakan ketentuan yang memuat dasar kewenangan, bentuk pelimpahan, ruang lingkup tindakan penertiban, prosedur administratif dan mekanisme pengawasan. Literatur sekunder diklasifikasikan ke dalam tema-tema analitis, yaitu: teori kewenangan dan bentuk perolehan kewenangan pemerintahan; diskresi dan penyalahgunaan wewenang; akuntabilitas administrasi dan pertanggungjawaban pejabat; serta praktik penegakan Perda oleh Satpol PP. Kasifikasi dimaksudkan agar analisis tidak berhenti pada kompilasi norma, tetapi menghasilkan sintesis yang mampu menjelaskan hubungan antara desain kewenangan dan kualitas tindakan penertiban.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-normatif dengan teknik penalaran yang bersifat preskriptif dan analitis. Analisis interpretasi hukum menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis dan teleologis untuk menilai makna norma kewenangan Satpol PP dan batasan. Selanjutnya, harmonisasi vertikal dan horizontal guna menguji kesesuaian regulasi Satpol PP dan pengaturan teknis penertiban tingkat daerah. Penelitian menyusun argumentasi hukum mengenai; indikator pembeda kewenangan atributif dan delegatif tindakan penertiban, batas legal penggunaan instrumen administratif dan model pertanggungjawaban administratif atas tindakan penertiban yang dipersoalkan. Luaran analisis diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kerangka evaluatif yang dapat digunakan untuk menilai legalitas dan akuntabilitas tindakan penertiban oleh Satpol PP secara terukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil menunjukkan konstruksi kewenangan Satpol PP dalam penertiban pelanggaran tidak dapat dibaca sebagai satu sumber kewenangan tunggal, melainkan sebagai konfigurasi normatif yang tersusun secara bertingkat antara kewenangan yang bersifat atributif, pelimpahan yang bersifat delegatif dan praktik mandat administratif dalam pelaksanaan operasional. Dari telaah bahan hukum primer dan sekunder, ditemukan kewenangan atributif Satpol PP tampak pada penegasan fungsi kelembagaan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan. Namun, ketika kewenangan tersebut diterjemahkan dalam tindakan yang spesifik, penggunaan instrumen administratif tertentu sangat bergantung pada konstruksi pelimpahan kewenangan, pengaturan teknis dan desain komando operasional pada tingkat daerah.

Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa problem hukum dalam penertiban Perda sering bukan terletak pada ada atau tidak adanya tugas Satpol PP, tetapi ketepatan identifikasi sumber kewenangan untuk tindakan tertentu. Dalam sejumlah pengaturan teknis yang ditelaah, terdapat kecenderungan campuran antara bahasa penugasan, pelimpahan, perintah dan koordinasi; padahal memiliki implikasi yuridis yang berbeda terhadap tanggung jawab, batas tindakan dan mekanisme pengawasan. Akibatnya, tindakan secara administratif dimaksudkan sebagai penertiban berpotensi dipersoalkan apabila dasar kewenangan, pejabat pemberi instruksi dan prosedur tindakan tidak terdokumentasi secara jelas. Keabsahan tindakan penertiban Satpol PP tidak hanya ditentukan oleh tujuan menjaga ketertiban, tetapi oleh presisi arsitektur kewenangan yang menopangnya.

Tabel 1. Pemetaan Sumber Kewenangan Satpol PP dalam Penertiban Pelanggaran Perda

Aspek	Kewenangan Atributif	Kewenangan Delegatif	Mandat
Sumber	Diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan	Pelimpahan pejabat yang berwenang	Penugasan pelaksanaan atas nama pemberi mandat
Aspek	Kewenangan Atributif	Kewenangan Delegatif	Mandat
Sumber	Diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan	Pelimpahan dari pejabat yang berwenang	Penugasan pelaksanaan atas nama pemberi mandat
Posisi Satpol PP	Dasar kelembagaan, fungsi umum, ruang tugas pokok	Dasar tindakan yang memerlukan pelimpahan eksplisit	Pelaksana teknis dalam rantai komando administratif
Konsekuensi tanggung jawab	Melekat pada organ penerima atribusi sesuai norma	Ditentukan sesuai rumusan delegasi	Tetap pada pemberi mandat

Risiko jika kabur	Overclaim fungsi kelembagaan sebagai dasar semua tindakan	Cacat kewenangan karena pelimpahan tidak jelas	Kekacauan akuntabilitas dan dokumentasi perintah
Kebutuhan pengaturan	Norma dasar + SOP operasional	Naskah pelimpahan yang presisi	Administrasi perintah, supervisi dan pencatatan

Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian menemukan kewenangan atributif Satpol PP berfungsi sebagai landasan institusional, bukan otomatis sebagai pembenar untuk seluruh tindakan administratif yang bersifat intrusif. Artinya, atribusi menjelaskan mengapa Satpol PP berwenang hadir dan bertindak dalam domain penertiban, tetapi tidak selalu cukup untuk menjawab instrumen sah digunakan dalam situasi konkret, oleh siapa dan sampai sejauh mana. Pada titik ini, kewenangan delegatif dan pengaturan teknis menjadi menentukan. Temuan memperjelas pembacaan kewenangan Satpol PP harus bergerak dari level fungsi umum ke level tindakan administratif spesifik.

Hasil juga menunjukkan adanya perbedaan antara tindakan penertiban administratif, tindakan pembinaan dan mendekati penindakan non-yustisial. Ketiganya ditempatkan dalam satu spektrum operasional, tetapi secara hukum administratif memerlukan basis kewenangan dan standar prosedural yang berbeda. Ketika batas ini tidak dirumuskan secara tegas dalam SOP atau regulasi turunan, terdapat risiko terjadinya perluasan praktik di lapangan yang melebihi desain kewenangan normatif.

Tabel 2. Klasifikasi Tindakan Penertiban dan Basis Kewenangan yang Diperlukan

Tindakan	Karakter	Basis Kewenangan	Kebutuhan Prosedural
Imbauan, edukasi dan teguran	Pembinaan administratif	Atribusi fungsi	Pencatatan sederhana, identifikasi objek
Peringatan tertulis dan penjadwalan penyesuaian	Penertiban administratif bertahap	Atribusi dan ketentuan teknis	Formulir baku, tenggat, dokumentasi
Penghentian sementara kegiatan tertentu	Intervensi administratif terbatas	Dasar normatif spesifik dan otorisasi pejabat berwenang	Berita acara, dasar hukum, saksi, koordinasi
Pembongkaran yang berdampak	Tindakan administratif intrusif	Norma eksplisit, delegasi dan koordinasi lintas instansi	Prosedur ketat, dokumentasi lengkap, kontrol komando
Pendampingan penegakan	Tindakan koordinatif	Penugasan dan dasar koordinasi	Rantai komando dan peran jelas

Temuan pada tabel 1 menegaskan kualitas legalitas tindakan ditentukan oleh kemampuan organisasi membedakan jenis tindakan dan menyesuaikannya dengan basis kewenangan yang tepat. Penelitian menemukan bahwa keaburan sering terjadi ketika tindakan dengan dampak administratif tinggi diperlakukan seolah-olah cukup didasarkan pada fungsi umum Satpol PP, tanpa pengujian apakah norma daerah telah mengatur secara spesifik objek, prosedur, pejabat berwenang, dan mekanisme keberatan. Dalam perspektif hukum administrasi, ini berisiko menimbulkan cacat kewenangan, prosedur atau substansi apabila tindakan dipersoalkan.

Selain persoalan sumber kewenangan, hasil menunjukkan batas penggunaan kewenangan merupakan isu sentral kedua. Dari analisis normatif, ditemukan batas kewenangan Satpol PP dalam penertiban Perda setidaknya ditentukan oleh lima parameter, yaitu legalitas formal; kompetensi pejabat atau organ; proporsionalitas tindakan; ketertelusuran prosedur; dan

akuntabilitas keputusan tindakan. Parameter ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dalam menilai tindakan penertiban berada dalam koridor hukum administrasi.

Tabel 3. Parameter Batas Legal Kewenangan Satpol PP dalam Penertiban Perda

Parameter	Pertanyaan uji	Indikator praktis
Legalitas formal	Dasar hukum yang relevan dan berlaku	Rujukan norma jelas, tidak bertentangan, dapat ditelusuri
Kompetensi kewenangan	Satpol PP/pejabat bertindak dalam ruang kewenangannya	Identitas pejabat, otorisasi, jenis tindakan sesuai kapasitas
Proporsionalitas	Tindakan seimbang dengan tujuan penertiban	Tahapan bertingkat, minimisasi dampak, alternatif pembinaan
Akuntabilitas	tindakan dapat dijelaskan dan diawasi	Rantai komando, dasar keputusan, arsip tindakan lengkap

Berdasarkan parameter tersebut, penelitian menemukan bahwa titik rawan utama bukan hanya pada tindakan lapangan, tetapi pada administrasi keputusan sebelum dan sesudah tindakan. Dalam banyak desain penertiban, organisasi lebih fokus pada kesiapan personel dan eksekusi lapangan, sementara aspek dokumentasi dasar hukum, pendelegasian dan pencatatan alasan tindakan belum selalu diposisikan sebagai bagian inti dari legalitas tindakan. Padahal, justru pada titik ini keabsahan administratif dapat diuji secara paling konkret ketika muncul pengaduan, keberatan atau pemeriksaan internal.

Temuan berikutnya berkaitan dengan pertanggungjawaban administratif. Penelitian ini menemukan model pertanggungjawaban tindakan Satpol PP sangat dipengaruhi oleh kejelasan bentuk kewenangan yang digunakan. Ketika tindakan jelas bersumber dari kewenangan atributif, penilaian legalitas cenderung berfokus pada kesesuaian tindakan dengan tujuan dan prosedur norma atribusi. Sebaliknya, ketika tindakan dilakukan berdasarkan pelimpahan atau instruksi, evaluasi hukum harus menelusuri lebih jauh validitas pelimpahan, batas pelimpahan serta apakah pelaksana bertindak masih dalam koridor yang diberikan. Dalam praktik, ketidakjelasan ini sering mengaburkan siapa yang harus menjelaskan dasar tindakan: pejabat pemberi instruksi, komandan lapangan, atau unit pelaksana.

Tabel 4. Implikasi Konstruksi Kewenangan terhadap Pertanggungjawaban Administratif

Situasi	Fokus uji hukum	Risiko sengketa	Kebutuhan pembenahan
Tindakan berbasis atribusi	Kesesuaian tujuan, prosedur dan norma	Cacat prosedur dan substansi	SOP dan dokumentasi eksekusi
Tindakan berbasis delegasi	Validitas pelimpahan dan kesesuaian tindakan	Sengketa batas pelimpahan	Naskah delegasi presisi dan pengawasan
Tindakan berbasis perintah	Dasar kewenangan dan tanggung jawab	Akuntabilitas kabur	Penertiban administrasi komando
Tindakan campuran lintas instansi	Pembagian peran dan kompetensi	Tumpang tindih atau overlapping	Protokol koordinasi dan BA bersama

Secara keseluruhan, hasil penelitian menghasilkan satu temuan utama, yaitu masalah hukum dalam penertiban pelanggaran oleh Satpol PP lebih banyak muncul pada level desain kewenangan dan tata administrasi tindakan, bukan semata pada level niat penegakan. Temuan tersebut memperlihatkan penguatan penegakan tidak cukup dilakukan dengan meningkatkan intensitas operasi, tetapi harus disertai pembenahan arsitektur kewenangan yang lebih presisi. Penelitian juga menemukan bahwa pembedaan yang tegas antara atribusi, delegasi dan mandat sangat membantu menata rantai komando, memperjelas batas tindakan dan mengefektifkan mekanisme pengawasan internal.

Tabel 5. Sintesis Temuan Normatif dan Implikasi Kelembagaan untuk Satpol PP

Temuan Normatif	Dampak Praktik	Implikasi Kelembagaan
Atribusi memberi dasar fungsi, bukan otomatis seluruh instrumen tindakan	Potensi over-interpretation kewenangan	SOP berbasis klasifikasi tindakan
Delegasi sering tidak dirumuskan presisi	Batas tindakan dan tanggung jawab kabur	Standar naskah delegasi/otorisasi
Bahasa perintah, penugasan, pelimpahan sering bercampur	Akuntabilitas sulit ditelusuri	Tertib administrasi komando
Dokumentasi tindakan belum diposisikan sebagai inti legalitas	Lemah saat ada keberatan/pemeriksaan	BA, dasar hukum, dan arsip wajib
Koordinasi lintas instansi belum selalu diikuti pembagian peran tertulis	Risiko tumpang tindih tindakan	Protokol koordinasi dan pembagian kompetensi

Dengan demikian, hasil penelitian menempatkan konstruksi kewenangan atributif dan delegatif sebagai variabel kunci dalam menilai legalitas tindakan penertiban Satpol PP. Temuan normatif memberikan dasar analitis untuk pembahasan, khususnya memperdebatkan relasi antara efektivitas penegakan peraturan daerah, diskresi administratif dan tuntutan akuntabilitas dalam negara hukum. Pada tahap berikutnya, temuan ini dapat dibaca lebih jauh melalui perspektif hukum administrasi dan administrasi publik untuk menunjukkan sejauh mana desain kewenangan yang presisi berkontribusi pada penertiban yang bukan hanya tegas, tetapi juga sah, proporsional dan legitimate.

Pembahasan

Temuan penelitian menegaskan persoalan utama dalam penertiban pelanggaran oleh Satpol PP bukan semata berada pada ada-tidaknya legitimasi kelembagaan Satpol PP sebagai perangkat daerah, melainkan pada ketepatan konstruksi kewenangan yang dipakai untuk membenarkan tindakan administratif tertentu. Dalam perspektif hukum administrasi, temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa fungsi kelembagaan yang bersifat umum tidak dapat secara otomatis diubah menjadi pembenar untuk seluruh bentuk intervensi administratif yang berdampak tinggi.

Pembacaan ini sejalan dengan kerangka akuntabilitas publik yang menekankan bahwa keabsahan tindakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh tujuan kebijakan, tetapi juga oleh kejelasan mandat, standar evaluasi, dan forum pertanggungjawaban yang dapat menilai dasar keputusan aparatur. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa penegakan Perda yang efektif harus dibangun di atas arsitektur kewenangan yang terdefinisi, bukan sekadar semangat penertiban.

Secara spesifik, temuan pembedaan fungsi antara atribusi sebagai dasar kelembagaan dan delegasi sebagai dasar tindakan tertentu memperlihatkan kebutuhan untuk memisahkan level otoritas institusional dari level otorisasi tindakan. Dalam literatur implementasi kebijakan, persoalan ini sering muncul ketika pelaksana berada di garis depan layanan-pengawasan dan harus menerjemahkan norma umum ke dalam tindakan konkret (May & Winter, 2009; Maynard-Moody & Musheno, 2000).

Disisi lain, implementasi tidak hanya dipengaruhi isi kebijakan, tetapi juga struktur manajerial, tekanan politik dan praktik pelaksana lapangan. Dalam konteks Satpol PP, temuan ini mengonfirmasi pola norma dasar dibaca sebagai legitimasi kehadiran organisasi, sementara instrumen tindakan spesifik tidak dipautkan secara ketat pada sumber kewenangan dan prosedur, maka ruang interpretasi operasional menjadi terlalu lebar. Di titik inilah risiko overreach administratif meningkat, bukan karena aparat selalu berniat melampaui kewenangan, tetapi karena desain normatif dan administratif tindakan belum cukup presisi.

Hasil juga memperlihatkan pencampuran istilah perintah, penugasan, pelimpahan dan koordinasi bukan sekadar problem redaksional, melainkan problem kelembagaan yang

berdampak langsung pada ketertelusuran tanggung jawab. Temuan dibaca melalui perspektif street-level bureaucracy bahwa aparat lapangan kerap bekerja dalam ketegangan antara tuntutan respons cepat dan tuntutan kepatuhan prosedural. Maynard-Moody dan Musheno menggambarkan aparat sering bergerak antara dua narasi: sebagai agen negara yang menegakkan aturan dan sebagai agen warga yang merespons situasi konkret.

Pada konteks Satpol PP, ambiguitas administrasi komando berpotensi memperparah ketegangan tersebut, karena pelaksana lapangan dapat berada dalam posisi operasional yang kuat tetapi secara yuridis tidak memiliki pijakan dokumenter yang cukup untuk menjelaskan mengapa tindakan tertentu diambil, atas dasar kewenangan siapa, dan dalam batas apa. Karena itu, temuan penelitian ini memperluas perdebatan dari sekadar diskresi perlu atau tidak menjadi diskresi hanya dapat dibenarkan jika fondasi kewenangan dan rantai komando terdokumentasi secara memadai.

Temuan mengenai klasifikasi tindakan dari pembinaan hingga tindakan administratif yang intrusif memiliki arti penting dalam diskursus proporsionalitas dan graduated enforcement. Literatur penegakan regulasi menunjukkan bahwa legitimasi dan efektivitas sering meningkat ketika otoritas publik menerapkan respons bertahap, bukan langsung menggunakan instrumen paling keras (Hassan et al., 2021).

Dalam penelitian ini, klasifikasi berdasarkan basis kewenangan minimum menunjukkan bahwa penertiban Perda semestinya dipandang sebagai spektrum tindakan administratif yang masing-masing memiliki prasyarat legal dan prosedural berbeda. Argumen ini sejalan dengan konsep procedural justice Tyler yang menekankan bahwa penerimaan publik terhadap tindakan aparat banyak dipengaruhi oleh pengalaman prosedural dan melihat tindakan sebagai dapat diprediksi (Tyler, 2003). Dengan kata lain, temuan mengindikasikan desain kewenangan yang presisi tidak hanya melindungi pemerintah dari administratif, tetapi meningkatkan kemungkinan terciptanya kepatuhan yang lebih legitimate.

Pada titik ini, perdebatan akademik yang perlu dicatat mengenai pendekatan manajerial penegakan kebijakan dapat memandang terlalu formalisasi kewenangan dan dokumentasi justru memperlambat respons lapangan dan mengurangi efektivitas penertiban. Perspektif ini tidak sepenuhnya keliru, terutama dalam situasi yang menuntut tindakan cepat. Namun, literatur akuntabilitas publik menunjukkan bahwa pengurangan formalitas tidak selalu identik dengan peningkatan kinerja; dalam banyak kasus, yang terjadi justru perpindahan risiko dari tahap pra-tindakan ke tahap pasca-tindakan dalam bentuk sengketa, keluhan atau beban pembuktian administrasi. Temuan ini cenderung mendukung posisi problem utama bukan terlalu banyak prosedur, melainkan belum adanya desain prosedural yang benar-benar membedakan tindakan ringan, sedang dan intrusif, beserta basis kewenangan dan dokumen minimum masing-masing. Dengan demikian, rekomendasi normatif penelitian ini bukan memperberat birokrasi, tetapi mengkalibrasi legalitas prosedural sesuai tingkat dampak tindakan.

Temuan tentang pentingnya dokumentasi sebelum dan sesudah tindakan juga berkaitan erat dengan literatur administrative burden. Meski konsep awalnya banyak dipakai untuk menjelaskan beban yang dialami warga saat berurusan dengan birokrasi, studi mutakhir menunjukkan beban administratif dialami oleh organisasi pemerintah ketika sistem komando, otorisasi dan arsip tindakan tidak dirancang secara jelas. Dalam konteks Satpol PP, ketiadaan dokumentasi dasar hukum atau otorisasi yang presisi dapat menciptakan beban pembuktian internal yang tinggi ketika tindakan dipersoalkan. Artinya, pembenahan administrasi tindakan bukan semata urusan rapi arsip, tetapi strategi menurunkan ketidakpastian hukum organisasi. Di sini temuan penelitian memperlihatkan kontribusi praktis yang kuat: standarisasi naskah delegasi, berita acara dan pencatatan alasan tindakan merupakan instrumen pengurangan risiko hukum sekaligus penguatan akuntabilitas kelembagaan.

Dari sisi teori akuntabilitas, temuan penelitian dapat dibaca sebagai upaya mencegah apa yang disebut sebagai pergeseran forum akuntabilitas, yaitu ketika tindakan organisasi publik sulit dievaluasi secara tepat karena hubungan antara pelaksana, pemberi kewenangan dan evaluator tidak dirumuskan dengan jelas (T. Schillemans & Busuioc, 2015; Thomas Schillemans, 2008). Dalam praktik Satpol PP, ini muncul ketika tindakan lapangan dilakukan berdasarkan instruksi yang secara administratif tidak diklasifikasikan sebagai delegasi atau mandat, sehingga evaluasi atas legalitas tindakan menjadi kabur dan forum mana yang tepat menguji tindakan tersebut. Temuan ini penting bukan hanya bagi perbaikan SOP, tetapi bagi desain tata kelola pengawasan internal yang lebih presisi. Dengan memperjelas bentuk kewenangan dan rantai tanggung jawab, organisasi dapat memperkuat kontrol internal tanpa harus menghilangkan ruang diskresi yang memang dibutuhkan pada level operasional.

Dalam perspektif hukum administrasi Indonesia, hasil penelitian memperkuat kebutuhan untuk membaca Satpol PP sebagai pelaksana kewenangan publik yang tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas dan larangan penyalahgunaan wewenang, bukan semata alat ketertiban yang dinilai dari output penertiban. Konsekuensinya, ukuran keberhasilan penegakan Perda tidak cukup dinilai dari frekuensi operasi atau jumlah objek tertib, tetapi dari kualitas keabsahan tindakan dan kemampuan mempertanggungjawabkan dasar kewenangannya secara konsisten. Posisi ini sekaligus menjadi kritik terhadap pendekatan evaluasi yang terlalu output-oriented dan kurang sensitif terhadap kualitas tindakan administratif.

Secara keseluruhan, ini menunjukkan temuan normatif penelitian memiliki implikasi teoritik dan praktis yang saling menguatkan. Secara teoritik, menegaskan jembatan doktrin kewenangan dengan implementasi dan akuntabilitas. Secara praktis, penegakan diarahkan pada kewenangan yang presisi, klasifikasi tindakan berbasis dampak dan administrasi komando yang tertib. Dengan demikian, penertiban dihasilkan tidak hanya efektif, tetapi lebih tahan uji secara hukum dan lebih legitimate dalam relasi negara dan masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian menegaskan persoalan hukum dalam penertiban pelanggaran peraturan daerah oleh Satpol PP tidak dapat disederhanakan sebagai isu ketegasan aparatur atau efektivitas operasi semata. Inti persoalannya terletak pada kewenangan publik dikonstruksi, diturunkan dan dijalankan dalam praktik pemerintahan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP sebagai perangkat daerah memang memberikan legitimasi institusional untuk menjalankan fungsi penegakan, namun legitimasi institusional harus dibedakan dari legitimasi administratif yang bersifat konkret. Dengan demikian, ukuran keabsahan penertiban bukan hanya terletak pada siapa yang bertindak, melainkan pada ketepatan dasar kewenangan, kecermatan prosedur dan kesesuaian tindakan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai.

Dari sudut pandang hukum administrasi, pentingnya pembacaan yang disiplin terhadap relasi antara atribusi, delegasi dan praktik penugasan dalam struktur komando. Perbedaan tersebut menentukan ruang gerak aparatur, batas intervensi serta pertanggungjawaban ketika tindakan dipersoalkan. Temuan penelitian mengarah pada kesimpulan penting, yaitu semakin kabur formulasi kewenangan dan mekanisme pelaksanaannya, semakin besar pula risiko lahirnya tindakan yang sulit dipertanggungjawabkan secara administratif. Oleh karena itu, penertiban yang tampak operasional sesungguhnya memiliki dimensi yuridis yang sangat menentukan. Perspektif ini menempatkan legalitas bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai syarat agar pemerintah tetap sah, terukur dan terlindungi dari tuduhan penyalahgunaan wewenang.

Secara akademik, penelitian memberikan kontribusi penguatan dialog antara kajian hukum administrasi dan literatur administrasi publik. Analisis doktrinal mengenai sumber kewenangan menjadi bermakna ketika dibaca bersama persoalan implementasi, diskresi dan

akuntabilitas aparaturn lapangan. Dengan cara demikian, penegakan Perda oleh Satpol PP dapat dipahami sebagai praktik penggunaan kewenangan publik yang tidak hanya menuntut ketepatan normatif, tetapi ketertelusuran keputusan, konsistensi prosedural dan kemampuan institusi menjelaskan alasan tindakannya. Ini penting karena memperluas fokus kajian dari sekadar deskripsi tugas dan hambatan operasional menuju evaluasi yang lebih presisi atas kualitas tindakan administratif dalam kerangka negara hukum.

Secara praktis, penelitian mengisyaratkan pembenahan pada tingkat desain dan tata kelola internal. Penguatan kapasitas Satpol PP tidak cukup ditempuh melalui peningkatan intensitas operasi atau penambahan sumber daya semata, tetapi disertai dengan penataan kewenangan yang eksplisit, klasifikasi tindakan penertiban yang jelas dan dokumentasi administratif yang disiplin. Kejelasan rantai komando, bentuk pelimpahan kewenangan serta standar prosedural minimum untuk setiap jenis tindakan akan sangat menentukan kualitas perlindungan hukum bagi aparaturn sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan kata lain, reformasi penertiban yang berkelanjutan harus diarahkan pada pembentukan sistem yang mampu menyeimbangkan ketegasan penegakan dan kehati-hatian administratif.

Akhirnya, kami menegaskan penertiban pelanggaran yang berorientasi pada ketertiban publik hanya memperoleh legitimasi kuat apabila dilaksanakan melalui konstruksi kewenangan yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang tertib dan pertanggungjawaban yang dapat diuji. Posisi tersebut menjadi penting dalam konteks pemerintahan daerah yang semakin menuntut respons cepat namun tetap berada dalam koridor hukum. Pengembangan kebijakan dan SOP penertiban tidak hanya difokuskan pada efektivitas, tetapi pada penyempurnaan arsitektur kewenangan yang akuntabel, proporsional dan berkeadaban.

REFERENSI

- Ali, A. Y., & Ishak, A. O. (2019). Finance and Management Scholar at Riphah International University Islamabad, Pakistan, Faculty of Management Sciences. *Research Journal of Finance and Accounting*, 10(No 1), 7–15. <https://doi.org/10.7176/RJFA>
- Andhika, L. R. (2018). Discretion and Decentralization: Public Administrators Dilemmas in Bureaucracy Innovation Initiatives. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 17. <https://doi.org/10.26618/ojip.v8i1.1040>
- Aris Nursetyabudi, Dyah Listyarini, & Arikha Saputra. (2022). Peran PPNS Satpol PP Dalam Penegakan PERDA No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 444–450. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51185>
- Baihaki, M. R. (2023). Assessment of Elements of Abuse of Authority (Detournement De Pouvoir) Based on the Decision of the Constitutional Court. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 100–122. <https://doi.org/10.31078/jk2016>
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Hassan, M. S., Raja Ariffin, R. N., Mansor, N., & Al Halbusi, H. (2021). An Examination of Street-Level Bureaucrats' Discretion and the Moderating Role of Supervisory Support: Evidence from the Field. *Administrative Sciences*, 11(3), 65. <https://doi.org/10.3390/admsci11030065>
- Hupe, P., & Hill, M. (2007). Street-Level Bureaucracy and Public Accountability. *Public Administration*, 85(2), 279–299. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00650.x>
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, (2018).

- Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan, (2014).
- Ishak, N. (2019). Implementation and Supervision of Official Discretion in Local Government of Republic of Indonesia. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 8(2), 197. <https://doi.org/10.24252/ad.v8i2.11293>
- Junaedi, G. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong*, 4(2), 102–112. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589>
- Kelly, M. (1994). Theories of Justice and Street-Level Discretion. *Journal of Public Administration Research and Theory*. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037201>
- May, P. J., & Winter, S. C. (2009). Politicians, Managers, and Street-Level Bureaucrats: Influences on Policy Implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(3), 453–476. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum030>
- Maynard-Moody, S., & Musheno, M. (2000). State Agent or Citizen Agent: Two Narratives of Discretion. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 10(2), 329–358. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024272>
- Nieto-Morales, F., Peeters, R., & Lotta, G. (2024). Burdens, bribes, and bureaucrats: the political economy of petty corruption and administrative burdens. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 34(4), 481–497. <https://doi.org/10.1093/jopart/muae010>
- PA, B., Ramadhan, M. C., & Amal, R. H. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Medan Baru. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2765–2777. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1696>
- Qindi, A. E. Al. (2024). Implementasi Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah di Surabaya. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 4(1), 95–105. <https://doi.org/10.38156/jisp.v4i1.230>
- Schillemans, T., & Busuioc, M. (2015). Predicting Public Sector Accountability: From Agency Drift to Forum Drift. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), 191–215. <https://doi.org/10.1093/jopart/muu024>
- Schillemans, Thomas. (2008). Accountability in the Shadow of Hierarchy: The Horizontal Accountability of Agencies. *Public Organization Review*, 8(2), 175–194. <https://doi.org/10.1007/s11115-008-0053-8>
- Suhendi, D. (2021). Satuan Satpol PP Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Tatapamong*, 157–175. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>
- Suhendri, S., & Priyo Purnomo, E. (2017). Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 174–204. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4175>
- Tummers, L., & Bekkers, V. (2014). Policy Implementation, Street-level Bureaucracy, and the Importance of Discretion. *Public Management Review*, 16(4), 527–547. <https://doi.org/10.1080/14719037.2013.841978>
- Tumuhulawa, A., & Moonti, R. M. (2021). The Authority of Government Officials in Delegating and Mandating. *Unnes Law Journal*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v7i1.38778>
- Tyler, T. R. (2003). Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law. *Crime and Justice*, 30, 283–357. <https://doi.org/10.1086/652233>
- Weske, U., Boselie, P., van Rensen, E. L. J., & Schneider, M. M. E. (2018). Using regulatory enforcement theory to explain compliance with quality and patient safety regulations:

- the case of internal audits. *BMC Health Services Research*, 18(1), 62. <https://doi.org/10.1186/s12913-018-2865-8>
- Winter, S. C., Mikkelsen, M. F., & Skov, P. R. (2022). Individual Agency in Street-Level Bureaucrats' Implementation of Policy Reforms: The Role of Their Policy Evaluation and Self-efficacy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 32(4), 781–794. <https://doi.org/10.1093/jopart/muac003>
- Yuhandra, E., Akhmaddhian, S., & Anggiatna, A. (2021). The Authority Relationship: Regional Head and His Deputy in the Regional Autonomy. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 176–185. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i2.5069>
- Yukl, G. (2013). *Leadership in Organizations* (8th ed.). Pearson.